



PENGARUH PENINDAKAN PELANGGARAN KENDARAAN *OVERDIMENSI* DAN *OVERLOADING* TERHADAP ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BUKITTINGGI (STUDI KASUS POLRESTA BUKITTINGGI)

Aditya Kurniawan¹, Syaiful Munandar²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: adityakurniawan0204@gmail.com

Abstrak

Sejak tahun 2009, isu mengenai kendaraan overdimensi dan overloading (ODOL) telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Kendaraan dengan muatan yang melebihi kapasitas dan dimensi ini tidak hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, tetapi juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengendalikan permasalahan ODOL, kenyataannya pelanggaran masih sering terjadi di lapangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah. Bagaimana Tingkat Pelanggaran kendaraan *Overdimensi Overloading* (ODOL), Bagaimana Proses Penindakan Pelanggaran Kendaraan *Overdimensi Overload* terhadap angka kecelakaan lalu lintas dan Bagaimana Upaya Penindakan Pelanggaran Kendaraan *Overdimensi Overload* terhadap angka Kecelakaan lalu lintas Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris yang berguna memberikan data dan informasi mengenai Pelanggaran Kendaraan *Overdimensi* dan *Overloading* terhadap angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Bukittinggi. Kemudian data dianalisis secara sistematis. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan overdimensi dan overloading (ODOL) masih belum berjalan secara optimal. Masih ada sejumlah hambatan yang membuat upaya penertiban kendaraan ODOL di lapangan kurang efektif. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya para pengemudi dan pelaku usaha transportasi, terhadap bahaya dan dampak dari pelanggaran ODOL. Selain itu, pengawasan dan penindakan dari pihak berwenang juga masih lemah, baik karena keterbatasan sumber daya, kurangnya fasilitas, maupun belum maksimalnya koordinasi antar instansi.

Kata Kunci: Overdimensi, Overloading, Kecelakaan lalu lintas

PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengatur tentang berbagai perbuatan yang dianggap salah atau dilarang oleh undang-undang, serta menetapkan sanksi atau hukuman bagi siapa pun yang melanggarnya.¹ Manusia

¹ Sumaryanto, A.djoko, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, 2019.



dibatasi oleh peraturan-peraturan yang mengekang hawa nafsu untuk mengatur hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan itu yang memberikan batasan-batasan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan oleh manusia. Peraturan-peraturan itu memberikan petunjuk bagi setiap manusia bagaimana harus bertingkah laku dan bertindak di dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang muncul dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat bersifat mengatur dan memaksa, yang bertujuan untuk menjamin tata-tertib dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaidah hukum².

Pada dasarnya hukum harus dapat menjadi cerminan perubahan moralitas sosial. Dengan demikian, hukum di sini dapat mewujudkan tiga dari tujuan aturan yaitu : keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum hukum³. Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *rechtsstaat* dengan bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*.⁴ Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memberikan dampak pada peningkatan jumlah pergerakan distribusi barang dan jasa. hingga saat ini moda transportasi darat menggunakan jalan masih dominan digunakan dalam distribusi barang maupun pergerakan orang.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).⁵ dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum yaitu dengan memberlakukan hukum pidana. dalam praktiknya hukum pidana mengacu kepada kitab Undang-Undang hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

berdasarkan sistematika di KUHP, tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) serta pelanggaran (*ovetredingen*). khusus mengenai pelanggaran dalam hal ini artinya perbuatan yang sifatnya melawan hukum, baru bisa diketahui setelah adanya aturan (*wet*) yang menentukan demikian, sehingga yang membedakan secara prinsip antara kejahatan dan pelanggaran pada KUHP kita adalah berat atau ringan pidananya. pada dasarnya hukum harus bisa menjadi cerminan perubahan moralitas sosial. dengan demikian, hukum pada sini dapat mewujudkan tiga berasal tujuan aturan yaitu: keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. aturan ialah ringkasan yang menggambarkan suatu himpunan yg kompleks asal prinsip-prinsip, adat-istiadat, wangsit-ilham, norma-norma dan aturan-aturan yang diharap bisa mengatur tatanan kehidupan sosial.

Transportasi merupakan fasilitas sarana prasarana darat,laut serta udara menjadi alat pengangkutan dan pengiriman kebutuhan pokok masyarakat

² CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 33-34

³ chmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 6

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.7

⁵ Apriyani, Desak Ketut Alit. *Peran Polres Buleleng dalam upaya Penanggulangan Truk Overdimensi dan Overload di Kabupaten Buleleng*. Diss. Universitas Pendidikan Ganesha, 2025



Indonesia.⁶ Alat transportasi pengangkutan barang umumnya berupa truk bermuatan besar menggunakan tonase yang berat, seperti truk trailer, truk tronton atau yang sering disebut juga menjadi truk tambun yang memiliki muatan yang cukup tinggi dari tunggangan jenis lainnya yang mengangkut barang logistik untuk dikirimkan ke berbagai daerah Indonesia. Hal ini menjadi ladang usaha bagi pemilik jasa angkutan barang untuk membuka lapangan usaha.

Perekonomian Indonesia mengalami peningkatan, karena banyaknya permintaan pengiriman barang dari dalam serta luar negeri. tetapi meningkatnya permintaan pengiriman barang dengan muatan yang banyak, melebihi berat tonase truk yang sudah ditentukan disalahgunakan oleh pelaku jasa angkutan barang menggunakan mengharapakan keuntungan, sebagai akibatnya sudah terjadi pelanggaran over dimension serta overloading. permasalahan yang banyak terjadi pelanggaran overdimension dan overloading. Permasalahan yang banyak terjadi di indonesia tentang jasa angkutan barang berupa perkara kelebihan muatan atau ODOL (overdimension overload) yang masih sering marak terjadi di jalanan indonesia.⁷

Adapun pengertian dari ODOL (over dimension over loading) yaitu Jika over dimension adalah suatu keadaan ketika dimensi kendaraan tidak sesuai menggunakan standar produksi atau dengan istilah lain telah dimodifikasi, sedangkan Over Loading merupakan suatu keadaan dimana sebuah kendaraan angkutan barang mengangkut muatan melebihi tonase atau beban yang sudah ditetapkan. yang dimana hal itu sebagai penyumbang terjadinya suatu kecelakaan pada jalan raya, serta bukan hanya menjadi penyumbang kecelakaan pada jalan raya ODOL (overdimension overload) juga bisa menyumbang kerusakan jalan raya, hal itu dikarenakan beban yang mereka bawa setiap hari melebihi takaran ataupun tonasse yang telah ditetapkan serta juga melebihi batas kemampuan jalan untuk menahan beban seberat itu.

Hingga saat ini moda transportasi darat menggunakan jalan masih dominan digunakan pada distribusi barang maupun pergerakan orang. masalah ODOL ini sudah terlalu berlarut sebab kurangnya pengawasan serta telah menjadi zona nyaman bagi pelaku usaha. Faktanya bahwa ODOL ini juga menjadi salah satu penyebab kecelakaan serta kerusakan jalan.⁸ akan tetapi belum tentu juga bahwa kendaraan yang dimensinya benar tidak overloading, dan kembali kepada masyarakatnya, karena itu bisa saja truk memiliki dimensi sesuai spesifikasi namun tetap mengangkut barang di luar batas normal.

Ketentuan pidana Over Dimension teirdapat pada Pasal 277- Pasal 50 Undang Undang tentang lalu lintas angkutan jalan yaitu:

⁶ Febriani, Sintia Putri, and Mimin Mintarsih. "Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero Overdimension dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang: Law Enforcement in Zero Over Dimension and Over Loading Policy for Transportation of Goods." *Reformasi Hukum* 27.1 (2023): 42-50.

⁷ Pradipta, Setya Dwi. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang Atas Over Dimension Over Load Kendaraan Angkutan Barang*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.

⁸ Asie, Helani, et al. "Advokasi kebijakan zero overloading angkutan barang di kabupaten lamandau." *Perspektif* 11.3 (2022): 1050-1060



“Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan didalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”⁹

Perubahan dimensi (modifikasi) pada kendaraan angkutan barang menimbulkan Overdimension Overloading.¹⁰ Pelanggaran dimensi atau overdimensi ialah suatu syarat dimensi kendaraan yang didesain tidak sesuai dengan standar produksi pabrik yang ditentukan Pemerintah, hal ini berarti juga telah dimodifikasi berasal keadaan standar dimensinya. Kelebihan muatan atau overloading berarti kendaraan memuat barang melebihi daya angkut maksimumnya. Kendaraan yang dimuati secara berlebihan memberikan kompromi terhadap standar keselamatan kendaraan tersebut.

Jumlah aktivitas truk overdimension overloading (ODOL) ketika ini semakin bertambah banyak, persyaratan teknis dan jalan diabaikan, pelaku perjuangan tidak taat hukum akhirnya mengakibatkan kecelakaan meningkat serta kerusakan infrastruktur jalan terjadi pada ruas jalan yang lewati kendaraan tadi. syarat dilapangan truk menggunakan muatan yang diduga berlebih masih marak melintas di jalan raya yang bukan kelasnya..

Pada era globalisasi ini kegiatan manusia tidak lepas berasal bantuan teknologi yang salah satunya adalah alat transportasi berupa kendaraan bermotor. manusia berhadapan dengan kemajuan teknologi yang juga diikuti menggunakan akibat negatifnya.¹¹ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan Lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Selanjutnya, transportasi merupakan kegiatan perpindahan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain.¹²

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis dunia yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi pada persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan kerangka berpikir baru yang mendambakan pelayanan Pemerintah yang lebih baik, transparan, serta akuntabel.¹³ Keselamatan jalan merupakan masalah yang cenderung mengemuka

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 277, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

¹⁰ Andika, Tina. *Kajian Kendaraan Pelanggaran Dimensi (Overdimension) Dan Kelebihan Muatan (Overloading)*. Diss. Politeknik Keselamatan Transportasi jalan, 2022..

¹¹ Amoro Achmadi, *Filsafat Umum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.19

¹² Gautama, Nengah Widiangga, et al. "Sosialisasi zero over dimension over loading (odol) kepada pengemudi dan pemilik angkutan barang di terminal barang dishub kota denpasar." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semangat Nyata Untuk Mengabdikan (JKPM Senyum)* 2.1 (2022): 9-14.

¹³ Wibowo, Gatot Dwi Hendro, and Muh Risnain. "Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kendaraan yang Muatannya Melebihi Daya Angkut dan Dimensi Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pulau Lombok." *Jurnal Education And Development* 10.3 (2022): 760-770.



dari tahun ke tahun serta saat ini sudah menjadi konflik global dan bukan semata-mata masalah transportasi saja tetapi telah menjadi permasalahan sosial kemasyarakatan.

Informasi keselamatan jalan dalam hal berkaitan dengan budaya berlalu lintas para pengguna jalan serta aspek teknis berasal berbagai kendaraan yang digunakan, serta berafiliasi menggunakan aspek teknis konstruksi jalan itu sendiri setelah dioperasikan. Sebuah jalan yang dirancang serta dibangun menggunakan mempertimbangkan unsur keselamatan jalan, akan sangat besar pengaruhnya terhadap pencegahan tabrakan serta pengurangan resiko korban jika terjadi tabrakan atau kecelakaan.

lalu lintas dan angkutan jalan (selanjutnya disingkat LLAJ) mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan serta integrasi nasional menjadi bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Sebagai bagian sistem transportasi nasional, LLAJ harus terus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, serta ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi¹⁴.

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pengangkutan yang melebihi daya angkut diatur dalam ketentuan Undang-Undang, seperti¹⁵ Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan, Untuk memantau pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemantauan muatan angkutan barang, Pemantauan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat timbang, Alat timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas alat timbang yang dipasang secara permanen ; atau alat timbang yang dapat dipindahkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis pada pembahasan penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. karena pada membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum primer juga bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris pada hukum sebagai fenomena sosial, karena dalam penelitian ini dipergunakan data utama yang diperoleh berasal lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer menggunakan data sekunder yang diperoleh pada lapangan. untuk mendapatkan data yang relevan serta seksama maka teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan cara wawancara pada Unit Reskrim Polresta Kota Bukittinggi. Adapun pengumpulan dilakukan juga dengan mencari dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, hasil penelitian dan lain-lain.

¹⁴ Putra, Debby Maide. "Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Daya Angkut Dan Dimensi Sebagai Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalulintas Dan Kerusakan Jalan." *Unes Journal of Swara Justisia* 6.2 (2022): 112-119

¹⁵ Siagian, Samsir. *Tinjauan Yuridis Bagi Tindak Pidana Over Dimension Over Loading (ODOL) Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Diss. Universitas Malikussaleh, 2024.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Pelanggaran kendaraan *Overdimensi* dan *Overloading* (ODOL)

Pengangkutan merupakan pemindahan barang dan orang berasal dari ke tujuan dalam kegiatan transportasi atau bisa dikatakan kegiatan ekspedisi. Ekspedisi angkutan barang untuk mempermudah pendistribusian pada pengiriman barang pengiriman barang¹⁶. dengan mengatur perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang pada rakyat disanalah hukum bekerja¹⁷.

keberadaan transportasi telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi berlangsung hidup manusia untuk memudahkan melakukan kegiatan sehari-hari, transportasi yang baik mencerminkan negara yang baik pula.¹⁸ Agar terciptanya transportasi yang baik, aman dan berkeselamatan sehingga khususnya untuk kendaraan angkutan barang tidak ada yang melakukan pelanggaran ODOL (*Overdimension Overloading*).

Pelaksanaan kebijakan pada sistem penegakan aturan kemudian lintas di jalan raya Kementerian Perhubungan selanjutnya disingkat Kemenhub mempunyai peranan yang sangat penting melalui peranan serta kegunaannya pada upaya penanggulangan terjadinya pelanggaran oleh kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas. aturan hukum harus menyampaikan kepastian hukum dan keadilan di samping tujuannya menjaga ketertiban¹⁹. peran Kemenhub sangat dibutuhkan sesuai menggunakan fungsinya secara tegas guna memberikan proteksi hukum kepada semua pihak baik pada perusahaan; pengangkut barang; truk serta masyarakat. pengawasan dilakukan menggunakan melakukan penertiban truk-truk pengangkut barang yang melebihi kapasitas maksimum, melakukan modifikasi kendaraan, truk yang dipergunakan dalam pengangkutan barang dipastikan telah mempunyai bukti lulus uji kendaraan bermotor serta diberikan wewenang penuh baik dari penahanan; penangkapan dan penyelidikan serta penyidikan hingga menghasilkan BAP (Berkas perkara) serta mengajukan ke sidang pengadilan. Kemenhub dalam membangun sistem lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang LLAJ. wewenang Kemenhub dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan ODOL serta penegakan Undang-Undang LLAJ.

Kebijakan yang mengatur bahwa angkutan barang harus mematuhi tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan diatur pada Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas

¹⁶ Hambariska, I Gusti Agung Bagus Putu Editya dan Rudy, Dewa Gde. "Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Ekspedisi Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 5 Tahun 2021: 760-770

¹⁷ Bahagia, Randy. "Kajian Yuridis Terhadap Moda Transportasi Darat Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No.6/Juni/2016:101-111

¹⁸ Anam, Farkhan Khoirul. *Efektivitas Jembatan Timbang Dalam Mengurangi Pelanggaran Odol (Over Dimension Over Loading) Pada Jalan Lintas Utara Jawa (Studi Kasus Jembatan Timbang Tanjung Brebes)*. Diss. Politikenik Keselamatan Transportasi Jalan, 2022.

¹⁹ Mahendra, I Putu Raka dan Martana, Putu Ade Harriestha. "Penerapan Peraturan Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Pada Sektor Pariwisata Di Kabupaten Badung, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021: 614-627



jalan”.²⁰

Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ belum dapat dilakukan sesuai ketentuan. Masih banyaknya terjadi pelanggaran tata cara pemuatan, daya angkut serta dimensi kendaraan. Pelanggar hanya dikenakan sanksi denda tilangan berupa surat tilang lalu lintas dan denda Rp. 500.000 (lima.ratus.ribu.rupiah) sesuai amanat dalam Pasal 307 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut, kendaraan dapat tetap beroperasi di jalan. Perusahaan maupun sopir pengangkut barang menganggapnya sebagai hal yang sudah dianggap lumrah dan biasa karena hanya membayar sebagian kecil denda tilang dengan keuntungan yang didapat dari pengangkutan angkutan barang yang melebihi kapasitas

Fenomena pelanggaran ODOL pada angkutan barang di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang sangat serius.²¹ Over Dimension adalah suatu kondisi dimana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi dan ketentuan peraturan, sedangkan Over Load adalah suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Kurangnya pemahaman pemilik kendaraan mengenai ketentuan dimensi angkutan barang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran ODOL masih sering terjadi, disatu sisi kurangnya minat pemilik kendaraan untuk mencari dan menggali informasi mengenai ketentuan dimensi angkutan barang cukup, oleh sebab itu perlu dilaksanakan sosialisasi dengan memberikan informasi yang mudah dipahami oleh pemilik kendaraan barang cukup, oleh sebab itu perlu dilaksanakan sosialisasi dengan memberikan informasi.

DATA LAKA LANTAS YANG MELIBATKAN RAN BARANG PADA WILAYAH HUKUM POLRESTA BUKITTINGGI

JANUARI 2025 SAMPAI JUNI 2025

Tabel 1

NO	NO. LP	TEMPAT TERJADI	YANG TERLIBAT	WAKTU KEJADIAN	KONDISI KORBAN			KERUGIAN MATERI	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	JENIS KECELAKAAN
					MD	LB	LR			
1.	LP/A/1/I/2025/SPKT.SATLANTAS.POLRESTABUKITTINGGI/POLDASUMBAR , tanggal 03 Januari 2025	Jalan Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Ujung Guguk Nagri Pdang Tarok Kec. Baso, Kab. Agam	Mobil Minibus Honda Stream BE 1031 CM X Mobil Pick Up L 300 BA 8495 GN	13.30 WIB	-	-	9	Rp 50.000.000,-	Mobil Minibus Honda Stream BE 1031 CM hendak mendahului kendaraan di depannya, di TKP bertabrakan dengan Mobil Pick Up L 300 BA 8495 GN	Depan-Samping
2.	LP/A/20/II/2025/SPK T.SATLANTAS.POL RESTABUKITTING GI/POLDASUMBAR , tanggal 04 Februari 2025	Jalan Bukittinggi Padang Luar Kapeh Panji, Jambu Air, Kab. Agam	Becak Motor Suzuki BA 5938 TQ X Mobil Mitsubishi Tangki Tronton BK 8433 CV	03.30 WIB	1	-	2	Rp 3.000.000,-	Becak Motor Suzuki BA 5938 TQ lepas kendali menabrak Mobil Mitsubishi Tangki Tronton BK 8433 CV	Depan-Depan
3.	LP/A/24/II/2025/SPK T.SATLANTAS.POL RESTABUKITTING GI/POLDASUMBAR , tanggal 02 Februari 2025	Jl. Panorama BCKR Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi	SPM Yamaha Mio M3 BA 2572 ZC X Mobil Colt L 300 BA 8739 LA	08.30 WIB	1	-	1	Rp 10.000.000,-	SPM Yamaha Mio M3 BA 2572 ZC lepas kendali dan menabrak Mobil Colt L 300 BA 8739 LA	Depan-Depan
4.	LP/A/35/III/2025/SPKT.SATLANTAS.POLRESTABUKITTINGGI/POLDASUMBAR , tanggal 09 Maret 2025	Jalan Bukittinggi-Payakumbuh Sungai Cubadak, kec. Baso, Kab. Agam	Mobil Minibus Honda Mobilio BM 1655 NW X Truck hino Tronton L 9264 LF	16.30 WIB	-	-	3	Rp 10.000.000,-	Mobil Minibus Honda Mobilio BM 1655 NW lepas kendali dan bertabrakan Truck hino Tronton L 9264 LF	Depan-depan
5.	LP/A/47/IV/2025/SPKT.SATLANTAS.POLRESTABUKITTINGGI/POLDASUMBAR R , tanggal 02 April 2025	Jl. Raya Lasi-Candung Simpang Koto Ambalau, Kec. Candung, Kab. Agam	Mobil Mitsubishi L 300 BA 9710 EE X Minibus Honda Mobilio T 1681 VA	10.15 WIB	2	-	5	Rp 10.000.000,-	Mobil Mitsubishi L 300 BA 9710 EE bertabrakan dengan Minibus Honda Mobilio T 1681 VA	Depan-samping
6.	LP/A/60/IV/2025/SPKT.SATLANTAS.POLRESTABUKITTINGGI/POLDASUMBAR R , tanggal 18 April 2025	Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 14 Jorong Tengah Nagari Padang Tarok, Kec. Baso, Kab. Agam	SPM Honda Vario BA 3382 LAC X Mobil Light Truck BA 8747 LUA	19.00 WIB	-	-	2	Rp 5.000.000,-	SPM Honda Vario BA 3382 LAC bertabrakan dengan Mobil Light Truck BA 8747 LUA	Depan-samping
7.	LP/A/74/V/2025/SPKT.SATLANTAS.POLRESTABUKITTINGGI/POLDASUMBAR , tanggal 12 Mei 2025	Jorong Muaro Nagari Koto Rantang, Kec. Palupuh, Kab. Agam	Mobil Barang BA 8024 QY X Pejalan Kaki	13.30 WIB	-	-	1	-	Mobil Barang BA 8024 QY menabrak Pejalan Kaki	Samping-samping

²⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 169 ayat (1)

²¹ Setyaningsih, Ni Komang Savira. *Pengaruh Kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load) Dengan Keselamatan Pengguna Jalan Di Kabupaten Badung*. Diss. Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023.



Berdasarkan temuan data dan hasil wawancara bersama Brigadir Taufik Budi Harmen S.H, Data Laka Lantas yang Melibatkan Ran Barang pada Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi Januari 2025 s/d Juni 2025”, terlihat bahwa masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan barang di wilayah tersebut.²² Dalam periode enam bulan, tercatat tujuh kasus dengan berbagai jenis kendaraan seperti mobil barang, truk, minibus, sepeda motor, hingga becak motor. Sebagian besar kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi, seperti mendahului kendaraan di depannya tanpa perhitungan aman, lepas kendali, atau tidak menjaga jarak. Dampak dari kecelakaan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi yang bervariasi dari Rp3.000.000 hingga Rp50.000.000, tetapi juga menimbulkan korban luka-luka dengan jumlah cukup signifikan. Variasi jenis kecelakaan mulai dari depan-depan, depan-samping, hingga samping-samping menunjukkan bahwa faktor human error, kecepatan, dan kurangnya kehati-hatian dalam berkendara masih menjadi masalah utama.

Ada beberapa alasan mengapa penegakan dan tindakan hukum terhadap pelanggaran kapasitas muatan angkutan barang penting, di antaranya:

1. Meningkatnya jumlah kecelakaan akibat perilaku pengemudi dan muatan berlebih;
2. Fatalitas tinggi dari kecelakaan akibat muatan lebih pada manusia dan infrastruktur;
3. Rusaknya banyak jalan nasional dan provinsi karena beban berlebih;
4. Biaya operasional yang meningkat bagi perusahaan angkutan barang akibat kerusakan jalan;
5. Meningkatnya kerusakan kendaraan dan pengurangan masa layanan akibat kualitas jalan yang buruk

Banyaknya pelanggaran terhadap kendaraan ODOL bisa juga terjadi karena adanya kerja sama antara pengusaha pengangkutan darat, karoseri (perusahaan/bengkel pembuatan badan kendaraan yang dilakukan di atas casis dan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) buat meloloskan uji kelayakan SRUT dan uji kir kendaraan sehingga mengakibatkan kelebihan panjang, lebar dan tinggi (overdimension) kendaraan yang tidak sesuai menggunakan surat keterangan rancang bangun (SKRB) dan kelebihan beban (overloading) yang melebihi jumlah berat yang diizinkan berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh kementerian perhubungan. permasalahan overdimension, untuk mengetahui kendaraan tadi melakukan pelanggaran atau tidak overdimension maka dapat diketahui melalui pengujian pada daerah pengujian kendaraan/uji KIR di dinas perhubungan kota setempat. untuk persoalan overloading sendiri bisa diketahui disaat kendaraan angkutan barang tadi melakukan perjalanan pengiriman barang dan melalui jembatan timbang yang dimiliki oleh kementerian perhubungan. Sopir truk harus masuk ke timbangan supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.

²² Wawancara dengan Brigadir Taufik Budi Harmen S.H, Pada hari Kamis, Agustus 2025.



B. Proses Penindakan Pelanggaran kendaraan Overdimensi dan Overloading terhadap angka kecelakaan lalu lintas

Dalam rangka mencegah dan menindak pelanggaran kendaraan overdimensi dan overloading (ODOL), Polresta Bukittinggi melakukan berbagai langkah.

1. Kerja Sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub)
Polresta Bukittinggi menjalin koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan Kota dan Provinsi dalam pelaksanaan razia gabungan. Kolaborasi ini melibatkan penyediaan sarana pendukung seperti alat ukur dan tenaga teknis dalam pemeriksaan kendaraan.
2. Pemanfaatan Jembatan Timbang dan Alat Portable
Penggunaan jembatan timbang dilakukan apabila tersedia di wilayah operasional. Sebagai alternatif, digunakan alat timbang portabel (*portable weigh pads*) untuk mengukur muatan kendaraan secara langsung di lokasi pemeriksaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan tidak melebihi batas tonase yang ditetapkan.
3. Pemetaan Jalur Rawan ODOL
Dilakukan pemetaan dan identifikasi jalur-jalur yang sering dilalui oleh kendaraan berat, seperti:
 - a. Jalur distribusi logistik (Bukittinggi–Padang, Bukittinggi–Payakumbuh).
 - b. Rute pengangkutan hasil tambang dan material bangunan.

Penindakan terhadap kendaraan ODOL juga dilakukan melalui kegiatan razia dan operasi khusus yang dilaksanakan secara terencana dan terfokus, meliputi:

1. Operasi Gabungan (Ops ODOL) Berkala dan Insidental
Operasi gabungan antara Polri, Dishub, dan instansi terkait dilaksanakan secara berkala (rutin) maupun insidental (sesuai situasi). Operasi ini bertujuan untuk menindak langsung kendaraan yang melanggar aturan dimensi dan berat muatan.
2. Penempatan Operasi di Titik Strategis
Titik pelaksanaan operasi dipilih berdasarkan hasil analisis kecelakaan lalu lintas dan jalur lalu lintas padat kendaraan berat, seperti:
 - a. Pintu masuk dan keluar wilayah Kota Bukittinggi.
 - b. Ruas jalan provinsi yang menghubungkan antar kota/kabupaten.
 - c. Lokasi rawan kecelakaan yang sering dilalui kendaraan angkutan barang.
3. Penerapan Sanksi Hukum (Tilang)
Bagi kendaraan yang terbukti melanggar batas muatan (*overload*) atau dimensi kendaraan (*overdimensi*), petugas akan melakukan penindakan berupa tilang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan teknis lainnya. Dalam beberapa kasus, kendaraan bahkan dilarang melanjutkan perjalanan sebelum melakukan normalisasi muatan.



C. Upaya Penindakan Pelanggaran Kendaraan *Overdimensi* dan *Overloading* terhadap angka kecelakaan lalu lintas

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Kendaraan *Overdimensi* dan *Overloading* yaitu antara lain :

1. Upaya pencegahan hambatan Penindakan Pelanggaran Kendaraan *Overdimensi* dan *Overloading* . Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Taufik Budi Harmen S.H. Berikut upaya yang dilakukan Polresta Bukittinggi secara rutin melaksanakan operasi penindakan dan razia gabungan di sejumlah titik rawan, terutama di jalur strategis seperti jalan lintas utama Padang-Bukittinggi. Operasi ini tidak hanya dilakukan secara rutin, tetapi juga insidental berdasarkan hasil pemantauan lapangan. Penindakan tersebut dilaksanakan bersama instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan (Dishub) dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), guna memastikan keterpaduan dalam pengawasan kendaraan angkutan barang. Fokus utama dalam razia ini adalah pemeriksaan terhadap dimensi kendaraan serta jumlah muatan yang dibawa, apakah telah sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam upaya menindak pelanggaran kendaraan *overloading*, Polresta Bukittinggi memanfaatkan timbangan portabel (*weigh bridge*) untuk mengukur kelebihan beban kendaraan secara langsung di lapangan. Penggunaan timbangan ini dilakukan saat operasi razia di titik-titik strategis, khususnya pada jalur yang sering dilalui kendaraan angkutan barang. Dengan alat ini, petugas dapat secara akurat menentukan apakah suatu kendaraan melampaui batas muatan yang diizinkan sesuai dengan ketentuan teknis. Hasil penimbangan menjadi dasar pemberian sanksi kepada pengemudi atau pemilik kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Penindakan terhadap kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran *overdimensi* dan *overloading* (ODOL) dilakukan melalui mekanisme hukum berupa penilangan dan penahanan kendaraan. Penegakan hukum ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya:

1. Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat dikenakan sanksi pidana atau denda. Pasal 169 Undang-Undang yang sama, yang mengatur mengenai tanggung jawab terhadap kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dalam operasionalnya. Kendaraan yang ditindak biasanya melanggar batas dimensi (panjang, lebar, tinggi) ataupun batas muatan (berat total kendaraan). Petugas akan melakukan pengukuran dan penimbangan langsung di lapangan, menggunakan alat ukur dimensi atau alat timbang portabel.
2. Dalam hal penegakan hukum, Polresta Bukittinggi memberlakukan tilang langsung kepada kendaraan yang terbukti melanggar ketentuan dimensi dan muatan. Untuk pelanggaran berat, aparat dapat melakukan penyitaan STNK



atau kendaraan sementara waktu sebagai bentuk penindakan tegas. Selain itu, kendaraan overdimensi juga dapat dilarang melanjutkan perjalanan sebelum dilakukan penyesuaian muatan atau perubahan karoseri agar sesuai standar teknis. Di samping penindakan, edukasi dan sosialisasi terus dilakukan kepada pengemudi, pemilik armada, dan perusahaan transportasi mengenai bahaya ODOL dan sanksi hukum yang berlaku. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di terminal, pool kendaraan, serta lokasi strategis lainnya. Polresta Bukittinggi juga melaksanakan patroli rutin di jalur rawan ODOL untuk memantau aktivitas kendaraan angkutan barang, terutama pada jam dan lokasi distribusi yang rawan pelanggaran.

3. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Selain melalui pendekatan represif berupa penindakan hukum, Polresta Bukittinggi juga menjalankan pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada pelaku usaha angkutan dan pengemudi kendaraan barang. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong perubahan perilaku dalam penggunaan kendaraan yang sesuai standar teknis dan keselamatan.

4. Penyuluhan kepada Sopir dan Pengusaha Angkutan

Petugas dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi secara aktif melaksanakan penyuluhan langsung kepada sopir truk, kernet, serta pemilik usaha angkutan barang. Kegiatan ini dilakukan baik secara terjadwal di terminal dan pangkalan truk, maupun pada momen-momen khusus seperti saat operasi gabungan atau forum lalu lintas.

Adapun materi penyuluhan yang disampaikan mencakup:

- Bahaya kendaraan ODOL terhadap keselamatan jalan, termasuk potensi kecelakaan yang lebih tinggi karena gangguan stabilitas kendaraan, risiko rem blong, dan potensi kendaraan terguling.
- Risiko kerusakan infrastruktur jalan, seperti kerusakan permukaan aspal, jembatan, dan drainase akibat kelebihan beban kendaraan yang melintas secara berulang.
- Sanksi hukum yang dapat dikenakan, baik berupa tilang, penahanan kendaraan, hingga kewajiban normalisasi kendaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyuluhan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif dalam mendukung terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

5. Pemasangan Spanduk dan Pemanfaatan Media Sosial

Sebagai bagian dari strategi komunikasi publik, kampanye anti-ODOL juga dilakukan melalui penyebaran informasi secara visual dan digital, antara lain:

Spanduk peringatan dan imbauan, yang dipasang di lokasi-lokasi strategis seperti:

- Terminal kendaraan angkutan barang.
- Rest area kendaraan berat.
- Pintu masuk Kota Bukittinggi.
- Jalur distribusi utama yang rawan dilalui kendaraan ODOL.



Media sosial resmi Polresta Bukittinggi dan Dinas Perhubungan (Dishub) dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi yang lebih luas dan dinamis. Melalui akun media sosial, masyarakat diberikan informasi mengenai:

- a. Jadwal dan hasil operasi ODOL.
- b. Aturan-aturan baru terkait muatan dan dimensi kendaraan.
- c. Konten edukatif tentang keselamatan jalan dan tata cara normalisasi kendaraan.
- d.

PENUTUP

Proses penindakan dalam sistem penegakan aturan lalu lintas di jalan raya Kementerian Perhubungan selanjutnya disingkat Kemenhub mempunyai peranan yang sangat penting melalui peranan dan kegunaannya pada upaya penanggulangan terjadinya pelanggaran oleh kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas. aturan hukum wajib memberikan kepastian aturan serta keadilan pada samping tujuannya menjaga ketertiban. peran Kemenhub sangat diperlukan sinkron menggunakan manfaatnya secara tegas guna memberikan perlindungan hukum pada seluruh pihak baik kepada perusahaan; pengangkut barang; truk dan rakyat. pengawasan dilakukan menggunakan melakukan penertiban truk-truk pengangkut barang yang melebihi kapasitas maksimum, melakukan modifikasi kendaraan, truk yang digunakan dalam pengangkutan barang dipastikan telah memiliki bukti lulus uji kendaraan bermotor dan diberikan wewenang penuh baik dari penahanan; penangkapan dan penyelidikan dan penyidikan sampai membentuk BAP (Berkas masalah) serta mengajukan ke sidang pengadilan. Kemenhub dalam membangun sistem lalu lintas sesuai menggunakan Undang-Undang LLAJ.

Upaya Penindakan Pelanggaran Kendaraan *Overdimensi* dan *Overloading*. Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Taufik Budi Harmen S.H. Berikut upaya yang dilakukan Polresta Bukittinggi secara rutin melaksanakan operasi penindakan dan razia gabungan di sejumlah titik rawan, terutama di jalur strategis seperti jalan lintas utama Padang-Bukittinggi. Operasi ini tidak hanya dilakukan secara rutin, tetapi juga insidental berdasarkan hasil pemantauan lapangan. Penindakan tersebut dilaksanakan bersama instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan (Dishub) dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), guna memastikan keterpaduan dalam pengawasan kendaraan angkutan barang. Fokus utama dalam razia ini adalah pemeriksaan terhadap dimensi kendaraan serta jumlah muatan yang dibawa, apakah telah sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amoro Achmadi, *Filsafat Umum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
chmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.



Sumaryanto, A.djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing,2019.

B. JURNAL

- Apryani, Desak Ketut Alit. *Peran Polres Buleleng dalam upaya penanggulangan Truk Overdimensi dan Overload di Kabupaten Buleleng..* Diss. Universitas Pendidikan Ganesha, 2025
- Asie, Helani, et al. "Advokasi kebijakan zero overloading angkutan barang di kabupaten lamandau." *Perspektif* 11.3 (2022).
- Andika, Tina. *Kajian Kendaraan Pelanggaran Dimensi (Overdimension) Dan Kelebihan Muatan (Overloading)*. Diss. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, 2022.
- Anam, Farkhan Khoirul. *Efektivitas Jembatan Timbang Dalam Mengurangi Pelanggaran Odol (Over Dimension Over Loading) Pada Jalan Lintas Utara Jawa (Studi Kasus Jembatan Timbang Tanjung Brebes)*. Diss. Politeknik Keselamatan Transportasi,2022.
- Bahagia, Randy. "Kajian Yuridis Terhadap Moda Transportasi Darat Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV/No.6/Juni/2016.
- Febriani, Sintia Putri, and Mimin Mintarsih. "Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Zero Overdimension dan Overloading Terhadap Pengangkutan Barang: Law Enforcement in Zero Over Dimension and Over Loading Policy for Transportation of Goods." *Reformasi Hukum* 27.1 (2023).
- Gautama, Nengah Widiangga, et al. "Sosialisasi zero over dimension over loading (odol) kepada pengemudi dan pemilik angkutan barang di terminal barang dishub kota denpasar." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semangat Nyata Untuk Mengabdi (JKPM Senyum)* 2.1 (2022).
- Hambariska, I Gusti Agung Bagus Putu Editya dan Rudy, Dewa Gde. "Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Ekspedisi Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 5 Tahun 2021.
- Pradipta, Setya Dwi. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemilik Kendaraan dan Barang Atas Over Dimension Over Load Kendaraan Angkutan Barang*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Mahendra, I Putu Raka dan Martana, Putu Ade Harriestha. "Penerapan Peraturan Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Pada Sektor Pariwisata Di Kabupaten Badung, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021.
- Putra, Debby Maide. "Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Daya Angkut Dan Dimensi Sebagai Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalulintas Dan Kerusakan Jalan." *Unes Journal of Swara Justisia* 6.2 (2022).
- Siagian, Samsir. *Tinjauan Yuridis Bagi Tindak Pidana Over Dimension Over Loading (ODOL) Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Diss. Universitas Malikussaleh, 2024.
- Setyaningsih, Ni Komang Savira. *Pengaruh Kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load) Dengan Keselamatan Pengguna Jalan Di Kabupaten Badung*. Diss. Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023.



Wibowo, Gatot Dwi Hendro, and Muh Risnain. "Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kendaraan yang Muatannya Melebihi Daya Angkut dan Dimensi Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pulau Lombok." *Jurnal Education And Development* 10.3 (2022)

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 277 , Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 169 ayat (1)